KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK ZAINUDDIN

NOMOR: 01/SK/TPPK/A/LPIZ/TK/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TK ZAINUDDIN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah TK ZAINUDDIN tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK ZAINUDDIN.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

Sekolah TK ZAINUDDIN, yang selanjutnya disingkat TPPK TK ZAINUDDIN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah

TK ZAINUDDIN ini.

KEDUA : TPPK TK ZAINUDDIN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan

penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah TK ZAINUDDIN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK ZAINUDDIN memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK ZAINUDDIN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK ZAINUDDIN bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah TK ZAINUDDIN.

KEENAM : Koordinator TPPK TK ZAINUDDIN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah TK ZAINUDDIN dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sidoarjo.

KETUJUH

: Keputusan Kepala Sekolah TK ZAINUDDIN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA SEKOLAH

TK ZAINUDDIN,

AZMIL MUSTACHIL LATIF, S.Pd.

LAMPIRAN

Nomor: 01/SK/TPPK/A/LPIZ/TK/I/2024

Pada Tanggal: 03 Januari 2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Siti Habibah, S.Pd.	Guru dan Tendik	Koordinator
2.	Rofiatul Arofah, S.Pd.	Guru dan Tendik	Anggota
3.	Dewi Jazula, S.Pd.	Guru dan Tendik	Anggota
4.	Irma Robiulya Addinawati	Komite Sekolah	Anggota
5.	Intania Petrin Desylawati	Komite Sekolah	Anggota

KEPALA SEKOLAH TK ZAINUDDIN,

AZMIL MUSTACHIL LATIF, S.Pd.